

BAB II

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Peradilan Khusus Terhadap Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak, dipertegas bahwa peradilan anak merupakan peradilan yang khusus yang cara penyelesaiannya perkaranya berbeda dengan orang dewasa. Dalam peradilan penegak hukum wajib menerapkan restoratif dan diversifikasi. Dunela dan Heiphetz menjelaskan dalam penelitiannya yang memberikan kontribusi penting bagi pemahaman ilmiah tentang bagaimana anak-anak menilai pelanggaran moral yang mungkin mereka temui dalam kehidupan mereka sendiri. Pada saat yang sama, kesimpulan anak-anak tentang pelanggaran moral yang berat masih belum jelas, dan penilaian mereka tentang hukuman yang berat mungkin berbeda dalam hal-hal penting dari kognisi sosial dalam konteks lain. Misalnya, anak-anak kemungkinan besar akan membuat atribusi disposisi dalam konteks sistem peradilan pidana karena mereka menyimpulkan bahwa tindakan yang dihukum berat lebih buruk daripada tindakan yang hukumannya tidak terlalu berat.²²

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Angka 6 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku dan pihak lain, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan

²²Dunlea, James P., dan Hephetz, Larisa, "Children's and Adults' Understanding of Punishment and the Criminal Justice System", *Journal of Experimental Social Psychology*, Volume 89, November 2019, hlm. 1-2.

pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 7. Criminal Justice for Children

Kasus yang sering muncul di dalam masyarakat dan melibatkan anak sebagai pelakunya, maka dalam penyelesaian dengan mekanisme atau tindakan diversi memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (Polisi, Jaksa, hakim dan lembaga lainnya) dalam menangani pelanggaran-pelanggaran hukum yang pelakunya masih di bawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal.

Penerapan diversi tersebut untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan. Sebagai tujuan diversi yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan;
5. Menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak.

Pelaksanaan konsep diversi juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua/wali, serta memerlukan kerjasama dan peran masyarakat sehubungan adanya program seperti: pengawasan, bimbingan,

pemulihan serta ganti rugi kepada korban. Proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, menghindari stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan putusan kepatutan kesusilaan ketertiban umum.

Terhadap anak yang ditangkap polisi, polisi dapat melakukan diversi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut umum. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya, dengan diutamakan agar anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Apabila anak sudah sampai di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversi terhadap anak, sehingga anak dapat dilimpahkan ke lembaga sosial yang berguna bagi perkembangan anak di masa depan.

Proses diversi ini bisa dilaksanakan/dilakukan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal ini sangat diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua proses diversi. Kesepakatan diversi harus mendapat persetujuan korban dan keluarga korban serta kesediaan anak dan keluarganya.

B. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

1. Tahap Penyidikan

a. Penangkapan dan Penahanan

Pada Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa: penangkapan

terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam, pada ayat (2) bahwa anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak, pada ayat (3) bahwa dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), pada ayat (4) bahwa penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pada ayat (5) bahwa biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.²³

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara RI, dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat-surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka. Alasan penangkapan, dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta mengemukakan tempat tersangka diperiksa (Pasal 18 KUHAP). Dalam melakukan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Anak juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Melakukan tindak penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana, didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktunya terbatas dalam satu hari.

²³Gultom, Maidi. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama. Hlm. 146.

Dalam melakukan penangkapan, harus diperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka, seperti hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 54 KUHAP). Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penahanan anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yakni, anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih.²⁴

Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Hal ini diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penahanan terhadap anak

²⁴*Ibid.*

dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Jika tidak terdapat LPAS, maka penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat. Dasar diperkenankan suatu penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Tidak jarang anak menjadi korban ketidakcermatan atau ketidaktelitian Penyidik. Menentukan bukti yang cukup sebagai permulaan, dalam KUHAP tidak diatur dengan tegas, hal ini tidak mencerminkan perlindungan bagi anak. Penahanan terhadap anak dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.

Penyidik yang melakukan tindakan penahanan, harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan baik akibat dari tindakan penahanan, dari segi kepentingan anak, seperti pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial. Setelah itu dipertimbangkan dengan matang kepentingan masyarakat, misalnya dengan ditahannya anak tersangka akan membuat masyarakat menjadi aman dan tenteram. Hal ini tentu sulit di dalam penerapannya, sebab dalam mempertimbangkan kepentingan yang dilindungi dengan melakukan penahanan, tidak mudah dan menyulitkan pihak penyidik yang melakukan tindakan penahanan. Dalam melakukan tindakan penahanan, penyidik seharusnya melibatkan pihak yang berkompeten, seperti pembimbing Kemasyarakatan, Psikolog,

Kriminolog dan ahli lain yang diperlukan, sehingga Penyidik Anak tidak salah mengambil keputusan dalam melakukan penahanan.²⁵

Dalam praktiknya, dasar pertimbangan dilakukan penahanan anak, belum dipahami pihak kepolisian secara tepat. Pihak tersebut masih menganggap bahwa dasar pertimbangan dilakukan penahanan anak, adalah karena anak melakukan tindak pidana. Apabila penahanan mengganggu perkembangan fisik, mental dan sosial anak, maka penahanan anak tidak boleh dilakukan. Penahanan dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam jangka waktu yang singkat dan demi kepentingan anak harus dilibatkannya para ahli lain seperti Kriminolog, Psikolog dan Rohaniwan.

b. Proses Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan, untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, dan dalam beberapa hal, jika perlu dengan bantuan polisi pria. Penyidik anak juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, psikiatri, sosiologi, pedagogi, antropologi juga harus mencintai anak dan berdedikasi dapat menyilami jiwa anak dan mengerti kemauan anak.²⁶

Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. Hal ini termuat dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 11

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid. Hlm. 169.*

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan tersebut menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti anak pada saat proses peradilan.²⁷

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan. Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran tersebut dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial, atau tenaga kesejahteraan sosial. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial setelah tindak pidana dilakukan atau dilaporkan. Hal ini diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses penyidikan anak, wajib dirahasiakan. Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana ditentukan bahwa identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

²⁷*Ibid, hlm. 152.*

Identitas meliputi nama anak, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi. Tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia

c. Syarat Melakukan Penyidikan Anak

Penyidikan dimulai dengan membuat laporan mengenai kasus anak, sebab-sebab melakukan kenakalan, latar belakangnya dengan cara wawancara secara sabar dan halus. Pada saat melakukan penyidikan para penyidik harus menjauhkan tindakan kekerasan atau penyiksaan serta tindakan-tindakan yang sifatnya sugestif dengan tekanan. Diciptakannya suasana sedemikian rupa agar anak merasa aman, tidak takut sehingga anak dengan lancar memberikan jawaban-jawaban, mengerti dan menghayati yang telah dilakukannya.

Dalam proses penyidikan anak, harus dihindarkan hal-hal yang dapat merugikan anak khususnya dihindarkan dari gertakan-gertakan serta kekerasan fisik (Gultom, 2014: 133). Penegak hukum lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan kasus anak saat itu, tidak boleh ikut mewawancarai atau menginterogasi anak agar tidak membingungkan anak dan orang tua/ wali/ orang tua asuhnya.

Penyidikan diupayakan mewujudkan kesejahteraan anak, yang dilaksanakan atas dasar asas proporsionalitas. Asas ini ditekankan sebagai sarana untuk mengekang sanksi yang bersifat punitif. Asas yang

menginginkan tanggapan dan reaksi masyarakat yang proporsional terhadap anak, dilandaskan pada bobot perbuatan, lingkungan anak, seperti status sosial, keadaan keluarga dan faktor-faktor lain yang menjadi penyebab timbulnya kenakalan anak. Bila penyidik sudah membuat laporan tertulis mengenai keterangan-keterangan tersangka dan saksi-saksi, dokumen-dokumen dihimpun, laporan resmi ini bersama-sama dengan catatan-catatan berkas kejahatan dan segala informasi lain yang dikumpulkan dari penyidik dan kemudian diserahkan kepada kejaksaan.

d. Penghentian Penyidikan

Penyidikan merupakan kompetensi penyidik, termasuk menghentikannya. Hal ini diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Alasan pemberian wewenang penghentian penyidikan ada 2 (dua) yaitu; 1) untuk menegakkan prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka ke persidangan. Penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar dengan demikian segera tercipta kepastian hukum, baik bagi penyidik sendiri terutama kepada tersangka dan masyarakat. 2) supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian. Jika perkaranya diteruskan ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun

menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian, berdasarkan Pasal 95 KUHAP

2 Tahap Penuntutan

a. Penuntutan Umum Anak

Dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa penuntutan perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum meliputi: telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak dan telah mengikut pelatihan teknis tentang Peradilan Anak.

Bila penuntutan anak dilakukan oleh yang bukan Penuntut Umum Anak, dikhawatirkan sasaran-sasaran perlindungan anak akan diabaikan. Dengan kata lain penuntut umum tersebut tidak memahami masalah anak, sehingga tindakan-tindakan hukum yang dilakukan dalam penuntutan tidak mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Penuntut Umum Anak dalam melakukan tugasnya yakni meneliti berita acara yang diajukan oleh Penyidik, sehingga jika perlu dan dengan persetujuan Hakim Anak tidak usah diajukan ke Pengadilan. Anak cukup dikembalikan kepada orang tuanya dengan teguran atau nasehat. Atas ijin Hakim dapat diminta bantuan dari para ahli, atau membentuk tim tersendiri untuk menangani anak. Hal tersebut atas pertimbangan bahwa

anak membutuhkan perhatian, cinta kasih, asuhan, perlindungan, pembinaan, pendidikan dan rasa aman secara rohani dan jasmani. Petugas-petugas sosial harus tetap dilibatkan dalam menangani dan membina anak.

b. Penghentian Penuntutan

Dalam sidang anak ada kemungkinan penyampingan perkara. Terdapat dua alasan penyampingan perkara, yaitu: penyampingan perkara berdasarkan asas oportunitas karena alasan demi kepentingan umum dan penyampingan perkara karena alasan demi kepentingan hukum. Terhadap proses penyampingan perkara yang ditutup demi kepentingan hukum, tidak sama dengan perkara yang ditutup demi kepentingan umum, karena demi hukum tidak sama pengertiannya dengan demi kepentingan umum, sebab hukum juga mengatur kepentingan individual selain kepentingan umum.

Perkara yang ditutup demi hukum tidak dideponir secara defenitif, tetapi masih dapat dituntut bilamana ada alasan baru. Perkara yang ditutup demi kepentingan umum, tidak boleh dituntut kembali walaupun cukup alat buktinya. Terdapat tiga alasan untuk tidak melakukan penuntutan, yaitu: demi kepentingan negara, demi kepentingan masyarakat dan demi kepentingan anak.

c. Hak-Hak Anak dalam Proses Penuntutan

Hak-hak anak dalam proses penuntutan meliputi: menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan

yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan yaitu: hak untuk mendapat keringanan masa/ waktu penahanan, hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan hutan atau tahanan kota, hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, hak untuk mendapat fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan serta hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.

d. Pelimpahan Perkara ke Pengadilan

Pada saat penuntut umum telah selesai mempelajari berkas perkara hasil penyidikan dan penuntut umum berpendapat bahwa tindak pidana yang disangkakan dapat dituntut, maka menurut ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sejalan dengan ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP bahwa penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan dasar adanya suatu perkara pidana, yang juga merupakan dasar hakim melakukan pemeriksaan. Setelah penuntut umum membuat surat dakwaan, dilimpahkan ke Pengadilan dengan membuat surat pelimpahan perkara. Dalam surat pelimpahan perkara dilampirkan surat dakwaan, berkas perkara dan surat permohonan agar Pengadilan Negeri yang bersangkutan segera melakukan persidangan.

3. Tahap Persidangan

a. Hakim Pengadilan Anak

Hakim Pengadilan Anak, yaitu terhadap Hakim Tingkat Pertama. Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim meliputi: 1) telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum. 2) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. 3) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Apabila belum ada hakim yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan tersebut, maka petugas pemeriksaan di sidang anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

b. Penyidangan Perkara Pidana Anak

Pasal 44 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan, ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Persidangan perkara anak bersifat tertutup agar tercipta suasana tenang

dan penuh dengan kekeluargaan, sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berlangsung.

Pada proses persidangan, pada prinsipnya anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak serta ruang tunggu sidang anak yang dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Adapun waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Di samping itu, hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Dalam sidang anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/ wali atau pembimbing, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak.

Apabila orang tua/wali atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam hal hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, sidang anak batal demi hukum. Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk berserta orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pada saat memeriksa anak korban/atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak di bawah ke luar ruang sidang. Pada saat pemeriksaan anak korban/atau anak saksi, orang tua/wali, advokat atau

pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir. Dalam hal anak korban/atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban dan/atau anak saksi didengar keterangannya di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik, atau melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi, perekam elektronik serta audiovisual yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan didampingi oleh orang tua/atau wali serta dihadiri oleh penyidik atau Penuntut Umum dan advokat.

c. Dasar Pertimbangan Keputusan Hakim

Hakim yang menangani perkara pidana anak sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orang tuanya. Pertimbangannya bahwa rumah yang jelek lebih baik dari Lembaga Pemasyarakatan Anak yang baik. Hakim sudah seharusnya mengetahui dengan teliti segala latar belakang anak sebelum sidang dilakukan, sehingga ketika mengambil keputusan hakim tersebut sudah dengan benar-benar memperhatikan kedewasaan emosional, mental dan intelektual anak. Putusan hakim yang mengakibatkan penderitaan batin atau mental seumur hidup atau dendam pada anak, perlu dihindari.

Pada proses pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

Dasar pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan antara lain: keadaan psikologis anak pada saat melakukan tindak pidana. Hakim harus mengetahui latar belakang dan faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, keadaan psikologis anak setelah dipidana. Hakim harus memikirkan dampak yang ditimbulkan terhadap anak setelah dipidana, keadaan psikologis anak saat menjadi korban dan berada dalam persidangan, keadaan psikologis anak sebagai saksi serta keadaan psikologis hakim dalam menjatuhkan hukuman atau putusan. Hakim harus mempertimbangkan berat ringannya kenakalan yang dilakukan anak.

d. Hak-Hak Anak dalam Proses Persidangan

Hak-hak anak selama proses peradilan yang harus dilindungi antara lain, asas praduga tak bersalah, hak untuk memahami dakwaan, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orang tua/ atau wali/ orang tua asuh, hak untuk berhadapan dan menguji silang kesaksian atas dirinya

dan hak untuk banding. Selain hak anak selama proses persidangan, ada juga hak anak sebelum persidangan yang dibedakan dalam kedudukannya sebagai pelaku, korban, dan sebagai saksi

4. Peradilan Pidana Anak yang Ideal

Hukum positif pada dasarnya bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Ada kalanya kualitas peraturan perundang-undangan belum beradaptasi dengan perkembangan internasional sekalipun dimungkinkan. Penegakan hukum yang tidak bijaksana yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat, disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih kurang baik atau penerapan legal spirit yang ketinggalan zaman. Rendahnya pengetahuan hukum menimbulkan kesan tidak profesional dan tidak jarang mengakibatkan malpraktek di bidang hukum.

Masih banyak dijumpai praktik main hakim sendiri, baik antar warga masyarakat maupun oknum penegak hukum terhadap warga masyarakat. Masih banyak juga aparat penegak hukum yang kurang memahami hak asasi manusia, atau secara sengaja menganggap kekuasaan sebagai hukum. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan aparat pemerintah, agar selalu *concerned* terhadap perkembangan masyarakat, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.²⁸

²⁸*Ibid, hlm. 187.*

Agar suatu peraturan perundang-undangan dapat berfungsi dengan baik, diperlukan adanya keserasian 4 (empat) unsur antara lain, pertama, perlakuan hukum itu sendiri terdapat kemungkinan ketidakcocokan antara peraturan dan bidang hukum tertentu maupun dengan kebiasaan masyarakat. Kedua, mentalitas petugas yang menerapkan hukum yang mencakup Hakim, Jaksa, Polisi, Penasihat/Pembela Hukum yang harus memiliki mental yang baik dalam menerapkan peraturan, sehingga tidak terjadi gangguan atau hambatan dalam sistem penegakan hukum. Ketiga, fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum serta warga masyarakat sebagai objek yang diharapkan memiliki kesadaran akan hukum. Keempat, kepatuhan hukum dan perilaku masyarakat yang dikehendaki oleh peraturan hukum.

Hak-hak anak dalam proses peradilan dipahami sebagai suatu perwujudan keadilan. Keadilan dalam hal ini ialah suatu kondisi yang setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Standar peradilan anak agar efektif dan adil, harus memenuhi persyaratan berikut.

- a. Hakim dan stafnya harus mampu menerapkan pelayanan secara individual dan tidak menghukum.
- b. Tersedianya fasilitas yang cukup dalam sidang dan dalam masyarakat untuk menjamin, disposisi pengadilan didasarkan pada pengetahuan yang terbaik tentang kebutuhan anak serta jika anak membutuhkan

pemeliharaan dan pembinaan, dapat menerimanya melalui fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang cukup berbobot dan mempunyai kekuasaan untuk memberi kepada mereka, seta masyarakat menerima perlindungan yang cukup.

- c. Prosedur dirancang untuk menjamin, setiap anak dalam segala situasinya dipertimbangkan secara individual dan hak-hak yuridis dan konstitusional anak dan orang tua, serta masyarakat dipertimbangkan secara tepat dan dilindung.

C. Perbedaan Sistematis Persidangan Anak dan Umum

Kebijakan sistem pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan kebijakan sistem pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilihat dari segi usia anak yang dapat dikategorikan sebagai anak pelaku tindak pidana.²⁹ Menurut Blerta Arifi dan Besa Karidu dalam artikel internasional menjelaskan bahwa

“Peradilan pidana untuk anak-anak di Republik Makedonia meskipun independen dengan undang-undang khusus tentang peradilan anak, dimana diatur semua lembaga, prinsip, sanksi pidana dan tindakan non-pidana lainnya untuk anak-anak dan prosedur pidana untuk anak-anak, masih tetap tergantung pada hukum pidana dalam arti luas, dalam hal perlakuan prinsip-prinsip umum dan institusi yang mengatur cabang hukum ini dalam sistem hukum negara.”³⁰

1. Proses pemeriksaan pada sidang pengadilan

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan

²⁹Aditia, Pujiyono dan Astuti, “Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 4, Nomor 4. Hlm. 8.

³⁰Arifi, Blearta dan Kadriu Besa, 2016, “The Place of the Criminal Justice in the Legal System of Republik of Macedonia from Its Independence Until Today”, *European Journal of Interdisciplinary Studies*, Volume 2, Issue 4, September-December 2016, hlm. 42-51.

perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemasyarakatan.³¹ Ini jelas berbeda dengan tata cara persidangan hukum pidana untuk umum, dimana beberapa hal yang disebutkan di atas tidak dilakukan pada persidangan hukum pidana umum.

Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau *teleconference* (Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

³¹Mahir Sikki, Z.A, Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2018.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Hal demikian juga untuk persidangan hukum pidana umum tidak dilakukan.

Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:

- a. Pidana pokok yang terdiri dari a. pidana peringatan; b. pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga dan penjara;
- b. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materiil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana

denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Hal demikian juga tidak terjadi pada sistem peradilan hukum pidana umum.

Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Berdasarkan uraian tersebut terlihat jelas bahwa penanganan anak berhadapan hukum berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang berhadapan hukum, dalam sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan penanganan perkara anak mengedepankan keadilan restoratif.

D. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana Anak

Dalam persyaratan suatu pertimbangan hakim atau alasan-alasan untuk suatu putusan, di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 50 ayat (1) yang berbunyi:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Faktor utama atau syarat utama bagi keputusan hakim itu adalah bahwa keputusan itu haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja terhadap yang berkepentingan langsung, yaitu penuntut-penuntut umum dan si terdakwa, tetapi juga terhadap masyarakat umum. Dengan keputusannya itu hakim harus menunjukkan bahwa ia tidak mengambil keputusan dengan sewenang-wenang, bahwa peradilan yang ditugaskan kepadanya sebagai anggota dari kekuasaan kehakiman, selalu dijunjung tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya, sehingga kepercayaan umum akan menyelenggarakan peradilan yang layak dan tidak akan sia-sia.³²

Berdasarkan pasal 183 KUHAP menyebutkan sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 tersebut, menjelaskan kepada kita dan terutama kepada hakim bahwa adanya dua alat bukti yang sah itu adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan Pidana bagi seseorang, akan tetapi dari alat bukti yang sah itu hakim juga memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi, dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya keyakinan pada hakim saja tidak cukup, apabila keyakinan tersebut telah tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.³³

³²Yesmil Anwar Adang, *sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, 2009, hlm 220

³³Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, hlm. 102-103

Faktor yang menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa adalah putusan yang membebaskan kepada terdakwa yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP berbunyi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan, menjatuhkan pidana.

Menurut Humala Simangunsong pengadilan sebagai instansi yang menjatuhkan hukuman harus dapat melihat dan mendengar dengan jeli dalam menjalankan persidangan. Selain menggunakan keyakinannya, hakim juga diharuskan melalui beberapa proses dengan cara mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Adapun cara yang pertama adalah pembuktian yang meliputi penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam persidangan, pelaksanaan, penghambatan dan pengawasan. Sedangkan cara yang kedua adalah jenis-jenis alat bukti yang meliputi, keterangan saksi ahli, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.³⁴

Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasar atas alat bukti yang ada, dan dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim ini, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi.³⁵

Dalam memberikan penjelasan terhadap pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori yang pertama

³⁴Simangunsong, Humala, "Dasar Pertimbangan Hakim Memberi Sanksi Pidana dalam Kasus Pencurian", *Jurnal Mantik Penusa*, Volume 20, No. 1, (Desember 2016), hlm. 85.

³⁵*Ibid*, hlm.104-105

akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis yaitu.³⁶

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa yang diantara yang termuat dalam putusan itu adalah pertimbangan yang bersifat yuridis, namun karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yuridis di dalam sidang pengadilan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluanyang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif, ataupunSubsidair.

³⁶*Ibid*, hlm. 109-120.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum.

c. Keterangan Saksi

Salah satu yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi, keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

d. Barang-Barang Bukti

Yang dimaksud dengan barang-barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, meliputi:

1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian

diduga dan diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil tindak

pidana.

- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

e. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang formulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

2. Pertimbangan yang Bersifat Non-Yuridis

Dalam pertimbangan ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis sebagai berikut.³⁷

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Yang dimaksud dengan latar perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras

³⁷Rusli Muhammad, *Ibid*, hlm. 120-123.

pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Misalnya keadaan ekonomi, kemiskinan, akhirnya bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan perbuatan pidana.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban dan kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan misalnya akibat yang terjadi ialah matinya orang lain. Selain itu pula berakibat buruk pada keluarga korban apabila menjadi korban merupakan tulang punggung keluarganya.

c. Keadaan ekonomi sosial terdakwa

Dalam konsep KUHP disebutkan bahwa, dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan: pembuat, motif dan tujuan yang dilakukannya

tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

d. Faktor agama terdakwa

Terhadap tindakan para pembuat kejahatan, bila demikian halnya maka adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dengan berdasarkan pada rancangan KUHP Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) tahun 2012 dapat disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Kesalahan pembuat tindakpidana.
- 2) Motif dan tujuan melakukan tindakpidana.
- 3) Sikap batin si pembuat tindakpidana.
- 4) Tindakan pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan.
- 5) Cara melakukan tindakpidana.
- 6) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindakpidana.
- 7) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana.
- 8) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindakpidana.
- 9) Pemaafan dari korban/keluarga dan atau.
- 10) Pandangan masyarakat terhadap pembuat tindak pidana yang dilakukan.
- 11) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu yang dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Rancangan KUHP Tahun 2012 merupakan konsep ke depan tentang masalah pertimbangan hakim dalam hal penjatuhan pidana.

Dengan berdasarkan pada pasal di atas, hakim juga harus mempertimbangkan sejauh mungkin faktor-faktor yang menjadi dasar untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, faktor-faktor tersebut menurut Rancangan KUHP yaitu:

- a) Terdakwa di bawah usia 18 (delapan belas) tahun atau diatas 70 (tujuh puluh)tahun.
- b) Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana
- c) Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar.
- d) Terdakwa telah mengganti kerugian korban.
- e) Terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar.
- f) Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain.
- g) Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut.
- h) Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi.
- i) Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan pidana lain.
- j) Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan besar bagi terdakwa atau keluarga.
- k) Pembinaan yang bersifat non-instansional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa.

l) Penjatuh pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya pidana yang dilakukan terdakwa.

m) Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga.

n) Terjadi karena kealpaan.

Sejak adanya sangkaan atau diadakan penyidikan sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut, anak harus didampingi petugas sosial yang membuat studi kasus tentang anak dalam sidang.

Pembuatan laporan sosial yang dilakukan oleh *social worker* ini merupakan yang terpenting dalam sidang anak, yang sudah berjalan ialah pembuatan *case study* oleh petugas BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak).

Adapun yang tercantum dalam *case study* adalah gambaran keadaan si anak berupa:³⁸

(1) Masalah sosialnya

(2) Kepribadiannya

(3) Latar kehidupannya, misalnya:

(a) Riwayat sejak kecil

(b) Pergaulan di luar rumah dan di dalam rumah

(c) Keadaan rumah tangga si anak

(d) Hubungan antara bapak, ibu dan si anak

(e) Hubungan si anak dengan keluarganya, dan lain-lain

³⁸*Ibid*, hlm. 45-46.

(f) Latar belakang saat dilakukan tindak pidana tersebut.

Case study ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak di kemudian hari, karena di dalam memutuskan perkara anak dengan melihat *case study* dapat dilihat dengan nyata keadaan si anak secara khusus (pribadi). Sedangkan apabila hakim perkara anak tidak dibantu dengan pembuatan *case study*, maka hakim tidak akan mengetahui keadaan sebenarnya dari si anak, sebab hakim hanya boleh bertemu terbatas dalam ruang sidang yang hanya memakan waktu beberapa jam saja dan biasanya dalam *case study* petugas BISPAA menyarankan pada hakim tindakan-tindakan yang sebaiknya diambil oleh para hakim guna kepentingan dan lebih memenuhi kebutuhan anak.

Case study dapat menentukan hukuman manakah sebaiknya bagi si anak, mengingat hakim dapat memilih dua jenis sanksi yaitu tindakan, bagi anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan (Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan pidana, bagi anak yang telah berumur 15 (lima belas) tahun ke atas.

Dalam hal hakim memutuskan untuk memberikan pidana pada anak maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan:

1. Sifat kejahatan yang dijalankan
2. Perkembangan jiwa si anak
3. Tempat dimana ia harus menjalankan hukumannya

E. Sanksi Pidana Bagi Anak

Sanksi pidana bagi anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana akan dikenakan dua jenis sanksi yaitu tindakan, bagi anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan (Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan pidana, bagi anak yang telah berumur 15 (lima belas) tahun ke atas. Sanksi-sanksi tindakan dan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana menurut Pasal 71 Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi:

- a. Pidana Pokok bagi anak terdiri atas
 - 1) Pidana peringatan
 - 2) Pidana dengan syarat yang terdiri dari pembinaan di luar lembaga pelayanan masyarakat dan pengawasan
 - 3) Pelatihan kerja
 - 4) Pembinaan dalam lembaga
 - 5) penjara
- b. Pidana tambahan terdiri atas
 - 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau

2) Pemenuhan kewajiban adat

2. Sanksi Tindakan

Menurut Pasal 82 Undang-undang Sistem Peradilan Anak, sanksi tindakan meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPJS
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah dan badan swasta
- f. Pencabutan surat izin mengemudi, dan
- g. Perbaikan akibat tindak pidana

Menurut Pasal 21 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- 1) Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
- 2) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

F. Disparitas dalam Putusan Pidana

1. Pengertian Disparitas

Moly Cheang dalam bukunya “*Disparity of Sentencing*” sebagai mana disadur oleh Muladi, yang dimaksud dengan disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya, dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Di samping itu menurut Jackson yang dikutip oleh Muladi, maka tanpa merujuk *legalcategory* (kategori hukum), disparitas pidana dapat terjadi pada pemidanaan yang tidak sama terhadap mereka yang melakukan bersama suatu tindak pidana yang sama.³⁹

Disparitas pidana itu dimulai dari hukum sendiri. Di dalam hukum positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam Undang-Undang.

KUHP menganut sistem alternatif hukuman (pilihan hukuman), misalnya, antara pidana penjara, pidana kurungan, dan denda. Dalam hal ini, hakim bisa saja menekankan pada pidana penjara ketimbang denda, atau sebaliknya. Di samping itu, disparitas kian berpeluang terjadi ketika hakim bebas menentukan berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan

³⁹Muladi dan Barda Nawawa, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Cetakan ke-2, Bandung, 1992, hlm. 52-53.

sebab, undang-undang hanya mengatur mengenai pidana maksimum dan minimum, bukan pidana yang pas.

Contoh sistem alternatif dapat dilihat dari ketentuan Pasal 188 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan, paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.”

Dari bunyi pasal tersebut, dapat kita lihat adanya beberapa pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku perbuatan pidana yang sama secara alternatif. Di antara beberapa yang ada yang paling tepatlah yang akan diterapkan. Di samping itu, hakim juga bebas untuk memilih beratnya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya saja.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pemerintah dan DPR ikut berpengaruh karena ketiadaan standar merumuskan sanksi pidana. Disparitas putusan dimungkinkan karena hakim diberikan kebebasan oleh pembuat undang-undang untuk menentukan batas minimum dan maksimum hukuman.

2. Pengaruh Aliran Pidana Terhadap Terjadinya Disparitas Pidana

Aliran-aliran ini tidak mencari dasar pembenaran dari pidana, melainkan berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat. Secara garis besar aliran ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga)

yaitu aliran klasik, aliran modern dan aliran *neo klasik*, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

a. Aliran Klasik

Timbulnya aliran ini merupakan reaksi terhadap “*ancienregime*” yang arbitrair pada abad ke-18 di Prancis yang banyak menimbulkan ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan. Karakteristik dari aliran ini sebagai berikut:

1) *Legal definition of crime*

Hal ini merupakan penggambaran klarifikasi dari pada jenis-jenis perilaku tertentu, yang oleh pembuat undang-undang dianggap sebagai tindak pidana.

2) *Let the punishment fit the crime*

Hal ini sering disebut sebagai kontribusi utama dan tokoh aliran klasik, yakni Cesare Beccaria yang pada tahun 1764. Ajaran ini sering juga disebut sebagai “*blind worship of punishment*” yang memuja pidana sebagai sarana ampuh yang mengatasi kejahatan.

3) *Doctrine of free will*

Doktrin ini meragukan bahwa kelakuan manusia bersifat *purposif*, landasan kelakuan manusia adalah apa yang dinamakan “*hedonism*”, di mana manusia memiliki kebebasan memilih perbuatan-perbuatan yang dapat memberikan kepadanya kebahagiaan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan penderitaan.

⁴⁰Muladi dan Barda Nawawi A, Op. Cit, hlm. 61.

4) *Death penalty for some offenses*

Hal ini sebenarnya tidak mutlak, karena Beccaria sendiri sebagai pelopor aliran ini menolak pidana mati dengan beberapa alasan.

5) *Anecdotal method-no empirical research*

Hal ini sejalan pada pandangan hedonistik, sehingga hukum harus dirumuskan secara jelas dan tertutup bagi interpretasi hakim.

6) *Definite sentence*

Dalam hal pidana dan pemidanaan, aliran ini pada awal timbulnya sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan ukuran dan jenis pemidanaan.

Aliran klasik ini berpijak pada tiga hal yaitu:

- a) Azas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang, dan tiada penuntutan tanpa undang-undang.
- b) Azas kesalahan, yang berisi, orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan.
- c) Azas pengimbangan (pembalasan), yang berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai suatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

b. Aliran Modern

Aliran ini timbul pada abad ke-19 dan yang menjadi pusat perhatian adalah si pembuat. Aliran ini sering disebut juga aliran positif,

karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif selagi dia masih dapat diperbaiki. Ciri-ciri dari aliran ini adalah sebagai berikut:

1) *Rejected legal definition of crime and substituted natural crime*

“Natural” dalam hal ini diartikan sebagai suatu yang tidak konvensional, sesuatu yang ada di dalam kehidupan manusia dan kehidupan masyarakat.

2) *Let the punishment fit the criminal*

Sepanjang setiap perilaku tindak pidana mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang berbeda, adalah merupakan suatu kebodohan untuk menerapkan pidana yang sama kepada semua orang yang melakukan tindak pidana tertentu.

3) *Doctrine of determinism*

Doktrin ini menyatakan bahwa tingkah laku seseorang merupakan hasil interaksi antara kepribadian dan lingkungan hidup seseorang. Bukan pelaku tindak pidana yang menghendaki perbuatan pidana, tetapi situasilah yang mendorong demikian.

4) *Abolition of the death penalty*

Menurut Venom Fox hal ini juga tidak terlalu mutlak, untuk mempertahankan pidana mati bagi mereka yang melakukan tindak pidana sebagai akibat kerusakan psikologi yang bersifat permanen yang menjadikannya tidak layak hidup di masyarakat.

5) *Empirical research: use of the inductive method*

Menurut Stephene Schafer, kelahiran aliran positif pada akhir abad ke-18 melambungkan bahwa “*the era of faith*” telah *lau* dan “*scientific age*” telah dimulai.

6) *Indeterminate sentence*

Pidana yang tidak ditentukan secara pasti ini sesuai dengan pandangan Lambroso yang menyatakan bahwa “*different criminal have different needs*”. Dalam hal ini keputusan pidana diserahkan kepada pengadilan. Undang-undang hanya menentukan alternatif-alternatif dalam batasan-batasan minimum dan maksimum yang diperkenankan oleh Undang-Undang.

3) Aliran Neo Klasik

Aliran ini berkembang selama abad ke-19 dan mempunyai dasar yang sama terhadap aliran klasik dengan “*doctrine of free will*” tetapi dengan modifikasi tertentu. Adapun karakteristik dari aliran ini adalah:

- 1) Modifikasi dari “*doctrine of free will*”, yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa, atau keadaan-keadaan lain.
- 2) Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan (*mitigating circumstances*) baik fisik, lingkungan maupun mental.
- 3) Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban pidana guna menerapkan peringanan pidana dengan pertanggungjawaban sebagian, di dalam hal-hal khusus. Misalnya gila, di bawah umur dan keadaan-keadaan

lain yang mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan.

- 4) Diperkenankan masuknya kesaksian ahli (*expert testimony*) untuk menentukan derajat pertanggungjawaban.

Aliran ini sebelumnya berpangkal dari aliran klasik, yang dalam perkembangannya kemudian dipengaruhi oleh aliran modern. Dari perbandingan karakteristik antara aliran-aliran tersebut di atas haruslah konsisten dengan segala konsekuensinya di dalam menganut salah satu dari aliran di atas.